



ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG MANADO

Lidya Maulia Buhari, Linda A.O.Tanor, Olviane O. Sumampouw

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas negeri manado,
e-mail: lidyabuhari3@gmail.com

Abstrak: Dalam Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada PT.Pos indonesia (persero) cabang manado sudah sesuai dengan undang -undang Perpajakan yaitu undang -undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pasal 23. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dalam pendekatan Kualitatif yang di lakukan dengan teknik pengumpulan data yakni observasi,wawancara,Dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai masalah yang hendak di teliti, dengan informan penelitian yang di anggap sesuai dengan permasalahan yang ada dalam PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado di peroleh bahwa pada proses perhitungan,pemotongan,pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 tersebut pihak PT.Pos indonesia (persero) cabang Manado telah melakukan pekerjaan dengan baik dan Sudah di lakukan tepat waktu sesuai dengan ketetapan undang -undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Kata Kunci: Penerapan Pajak,PPh pasal 23

Abstract: *In this study aims to analyse the application of income tax article 23 at PT. Pos Indonesia (Persero) manado Branch is in accordance with tax law, namely Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations article 23. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach carried out using data collection techniques namely observation, interviews, documentation to obtain data regarding the problem to be researched, with research informants who are deemed appropriate to the existing problems at PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Branch. Based on the results of research conducted by PT. Pos Indonesia (Persero) is known that in the process of calculating, withholding, recording, depositing and reporting PPh article 23, PT. Pos Indonesia (Persero) has carried out its duties well and on time in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.*

Keywords: *Tax Application, PPh article 23*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kerjasama antara pemerintah dan wajib pajak sangatlah penting. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang kondusif dan efektif dalam pengelolaan pajak, sementara wajib pajak perlu mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara bertanggung jawab. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengenalan sistem pajak oleh pemerintah untuk memperkuat ekonomi negara bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman para raja, pengambilan pajak telah dilakukan sebagai cara untuk memelihara kepentingan negara. Pada awalnya, pajak sering kali berupa upeti yang diberikan oleh rakyat secara sukarela. Namun, seiring berjalanannya waktu dan bertambahnya kompleksitas tugas negara, kebutuhan akan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara semakin meningkat. Inilah yang mendorong perubahan dari kontribusi sukarela menjadi kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang negara.

Pajak memegang peran krusial dalam menciptakan pendapatan domestik yang mendukung kontinuitas dan kemajuan pembangunan nasional. UU No. 36 Tahun 2008 adalah landasan hukum untuk regulasi pajak penghasilan. Dalam konteks ini, Pasal 23 dari undang-undang perpajakan, sebagaimana dikaji oleh Mardiasmo melalui penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga pada tahun 2017, mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap. Ini mencakup



penghasilan dari investasi, pemberian layanan, atau pelaksanaan kegiatan, yang tunduk pada aturan pemotongan pajak sesuai PPh Pasal 21.

Menurut Harry Purwono, sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Sarawati pada tahun 2020, penghasilan merujuk pada Menurut pandangan Skousen, Stice, dan Stice, penghasilan merupakan aliran masuk atau pembayaran (atau keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain yang menjadi fokus utama atau inti dari kegiatan yang sedang dilakukan, daripada hanya mencakup setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam bentuk apapun.

Menurut laporan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Indonesia pada tahun 2019, pendapatan negara yang terealisasi mencapai Rp1.957,2 triliun, atau setara dengan 90,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun tersebut. Pertumbuhan realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 adalah sebesar 0,7% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan negara menghadapi tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir Desember 2019 masih mencapai 5,05%. Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.545,3 triliun (yang mencapai 86,5% dari target APBN 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 405 triliun (107,1% dari target APBN 2019), dan hibah sebesar 6,8 triliun. Dampak perlambatan ekonomi global pada aktivitas ekonomi nasional mengakibatkan pertumbuhan penerimaan pajak hanya mencapai 1,7% dari pencapaian tahun sebelumnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari investasi, pemberian layanan, atau hadiah dan penghargaan, kecuali jika telah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21.

Menurut Hardianti, seperti yang disampaikan dalam studi yang dilakukan oleh (Taniowas, F. V., Pontoh, J., & Bacilius, A.(2023) PPh 23 merupakan jenis pajak yang ditarik mengenai penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri, baik itu individu maupun badan, serta bentuk usaha tetap. Penghasilan tersebut dapat berasal dari modal, penyediaan layanan, atau pelaksanaan kegiatan, kecuali jika sudah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 21. PPh 23 harus dibayarkan atau masih harus dipotong oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak mempunyai peran yang penting sebagai sokongan keuangan untuk pengeluaran negara. Jika penerimaan pajak rendah, maka kemampuan negara untuk mendanai pembangunan akan terbatas. Sebaliknya, jika penerimaan pajak tinggi, maka kemampuan negara untuk membiayai pembangunan akan semakin besar (Dien, G. G., Tanor, L., & Lontoh, M., 2022).

Dalam Pajak Penghasilan, terdapat dua jenis pajak, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, yang mengenakan potongan pajak pada objek pajak yang sama, yakni jasa. Memahami Undang-Undang Pajak Penghasilan sangat penting agar pemotong atau pemungut pajak tidak salah menetapkan jenis pajak yang dikenakan pada objek pajak tersebut. Sebagai ilustrasi, kasus di mana penyedia jasa katering diperiksa oleh inspektorat menyoroti perlunya kejelasan dalam pelaksanaan pajak. Inspektorat meminta agar seluruh pengeluaran untuk katering dikenakan PPh Pasal 23, padahal objek PPh Pasal 21 juga mencakup jasa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Prayudi, 2019).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang objek-objek pajak yang tunduk pada pemotongan dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang terkait dengan jasa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 21 dalam undang-undang tersebut, yang telah direvisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi regulasi perpajakan, menguraikan prosedur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan berbagai jenis pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Di



sisi lain, Pasal 23 tidak hanya menangani dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, melainkan juga mengatur kompensasi terkait dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan beragam jenis jasa lainnya.

Dalam zaman yang modern ini, layanan pengiriman memiliki peran yang sangat penting dalam mengirim barang, dokumen, atau paket dengan efisien dalam hal waktu dan tenaga. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam bidang jasa pengiriman. Contohnya adalah Pos Indonesia, sebuah perusahaan yang dikenal luas di Indonesia dan fokus pada penyediaan layanan pengiriman.

Penyerahan layanan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.03/2022 yang memperinci berbagai jenis layanan yang termasuk dalam cakupan objek PPh Pasal 23. Salah satu jenis layanan yang termasuk dalam kategori ini adalah layanan pengiriman barang. Dalam setiap transaksi penyerahan layanan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor pengiriman barang, akan dikenai pajak sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan PPh Pasal 23 di Indonesia. PT Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu contoh perusahaan yang beroperasi di bidang ini, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengkhususkan diri dalam layanan pos dan giro pos. PT Pos Indonesia (Persero) bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan menyediakan layanan pengiriman surat, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, paket pos, wesel pos, baik domestik maupun internasional. Perusahaan ini juga berperan sebagai loket pembayaran untuk berbagai tagihan, termasuk telepon, air, listrik, dan pajak. Selain menjadi loket pembayaran pajak, PT Pos Indonesia (Persero) juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh, seperti PPh Pasal 21 atas penghasilan dari gaji pegawai dan pensiun, serta PPh Pasal 23 atas penghasilan dari sewa kendaraan dan layanan. Salah satu contoh layanan yang dikenai pajak di PT Pos Indonesia (Persero) adalah layanan kurir atau agen. Selain mempekerjakan staf tetap, perusahaan ini juga menggunakan jasa staf kontrak, seperti PT Go Rental, untuk mendukung operasional pengiriman barang. Imbalan yang diterima oleh PT Go Rental dari PT Pos Indonesia (Persero) kemudian dipotong pajak penghasilan Pasal 23 oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul: Analisis Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Penerapan PPh Pasal 23 di Cabang Manado PT Pos Indonesia (PERSERO).

METODE

Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006: 72), menjelaskan Penelitian deskriptif merupakan sesuatu bentuk penelitian yang diperuntukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terdapat, baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia". Sebaliknya pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono 2005) Penelitian kualitatif kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bertabiat interaktif serta fleksibel. penelitian kualitatif diperuntukan buat menguasai fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian makna ataupun penafsiran penelitian kualitatif tersebut yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek. Alamiah dimana peneliti ialah instrumen kunci. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, penulis menarangkan hasil penelitian dengan apa terdapatnya serta cocok kenyataan yang terdapat di lapangan yang ditemui oleh penulis sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, Observasi Menurut Sugiyono (2005:145), Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi adalah sebuah proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam konteks ini, dua di antara utama ialah pengamatan dan ingatan. Wawancara dipakai sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti mau melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diselidiki, dan juga saat peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari responden, terutama jika jumlah respondennya



terbatas. Wawancara dilakukan dengan mewawancara narasumber di PT Pos Indonesia cabang Manado, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa sumber sekunder merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan data juga informasi yang berbentuk dokumen, laporan, arsip, tulisan, juga gambar yang dapat mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian deskriptif, analisis data membutuhkan penyajian konsep teoritis serta gambaran keseluruhan tentang objek penelitian. Proses analisis dilakukan secara manual, dan peneliti memberikan deskripsi atau penjelasan tentang penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pos Indonesia cabang Manado sesuai dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, tanpa mengubah atau mengurangi data tersebut. Selanjutnya, hasil deskripsi tersebut dianalisis untuk mengevaluasi apakah pengawasan yang dilakukan di PT. Pos Indonesia cabang Manado telah berjalan dengan baik atau masih memerlukan peningkatan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Pos Indonesia Cab. Manado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu "CK", seorang staf Keuangan di Cabang Manado PT POS INDONESIA (Persero), terkait perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, dijelaskan bahwa untuk individu yang melakukan pekerjaan untuk badan usaha akan dikenai pemotongan sebesar 2% jika mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan yang diterapkan akan lebih tinggi, yakni sebesar 4% dari jumlah PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong. PT Pos Indonesia telah menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ibu "CK" juga memberikan beberapa contoh mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap jasa sewa kendaraan. Contoh. :

1. Sewa mobil 1 hari Rp 500.000
ybs punya npwp
jadi perhitungannya yaitu $2\% \times 500.000$
potongan PPH 23 yang di potong dari 500.000 jadi 10.000
jadi di bayarkan bersih ke vendor $500.000 - 10.000 = 490.000$
2. Sewa mobil 1 hari Rp 300.000
ybs punya npwp
jadi perhitungannya yaitu $2\% \times 300.000$
potongan PPH 23 yang di potong dari 300.000 jadi 6000
jadi di bayarkan bersih ke vendor $300.000 - 6000 = 294.000$
3. Sewa mobil 1 hari Rp 300.000
ybs tidak punya npwp
jadi perhitungannya yaitu $4\% \times 300.000$
potongan PPH 23 yang di potong dari 300.000 jadi 12.000
jadi di bayarkan bersih ke vendor $300.000 - 12.000 = 288.000$
2. Sewa mobil 1 hari Rp 500.000
ybs tidak punya npwp
jadi perhitungannya yaitu $4\% \times 500.000$
potongan PPH 23 yang di potong dari 500.000 jadi 20.000
jadi di bayarkan bersih ke vendor $500.000 - 20.000 = 480.000$
3. Sewa mobil 1 hari Rp 700.000
ybs tidak punya npwp
jadi perhitungannya yaitu $4\% \times 700.000$
potongan PPH 23 yang di potong dari 700.000 jadi 28.000

jadi di bayarkan bersih ke vendor $700.000 - 28.000 = 672.000$

Analisis Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. Pos Indonesia Cab. Manado

Untuk pencatatan jurnal PPh Pasal 23, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Menurut informan Ibu "DS" Selaku bagian KEU mengatakan bahwa "PT POS INDONESIA (Persero) cabang manado Tidak lagi melakukan pencatatan secara manual tetapi sudah memakai sistem Online Web SIP (Sistem informasi Perpajakan) oleh sebab itu setiap transaksi transaksi yang terjadi di Kantor pos di catat langsung oleh sistem sehingga terbentuk jurnal pencatatan dan kantor pos tidak bisa mengentrynya" hasil wawancara dengan ibu "DS" selaku bagian KEU.

Berdasarkan wawancara tersebut informan menunjukan sistem yang di gunakan dalam pencatatan jurnal PPh pasal 23 yakni sebagai berikut :

Gambar 4.5

Data Pencatatan PPh pasal 23 pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado

Gambar 1. Pencatatan PPh 23

Berdasarkan Gambar 1, pencatatan PPh pasal 23 yang telah di lakukan pada tahun 2023 Oleh PT.Pos indonesia (Persero) Cabang Manado Adalah Semua Kumpulan jumlah Bruto di Berbagai kantor di seluruh Indonesia Contohnya: Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Pontianak, Makassar, Kendari, Palu, Manado Ambon dan Jayapura.

Analisis Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Pos Indonesia Cab. Manado

Untuk proses penyetoran PPh pasal 23 sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Menurut informan Ibu "CK" selaku staff KEU mengatakan bahwa "penyetoran di lakukan langsung oleh sistem Web SIP (Sistem informasi perpajakan),kalau di sistem sudah entry baru kantor pos bisa menyetorkan pajak tersebut oleh sebab itu setiap penyetoran di lakukan langsung oleh sistem online Web SIP dengan kantor pos juga tidak bisa mengentry" hasil wawancara dengan ibu "CK" selaku bagian KEU

Berdasarkan wawancara tersebut informan menunjukan sistem yang di gunakan dalam penyetoran yakni sebagai berikut:

Reklas PPH Pasal 23									
Vendor	70000003188								
Company Code	1000								
Name	Vendor PPh Pasal 23 Manado								
City	Manado								
St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc. Date	\$	BB	Amount in Local Ccy	ICurr	Closing Doc.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100210616	SA	01.01.2023	F		1.951.600,-	IDR	Reklas PPH Pasal 23 Des 2022
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	101645301	SA	01.07.2023	F		3.863.719,-	IDR	Reklas PPH Pasal 23 Juni 2023
							5.815.319,-	IDR	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917965	SA	01.04.2023			44.800,-	IDR	100917967 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917965	SA	01.04.2023			121.400,-	IDR	100917967 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917967	AB	01.04.2023			44.800,-	IDR	100917967 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917967	KZ	10.04.2023			121.400,-	IDR	100917967 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	20230210					5.958.714,-	IDR	1500067654 Reklas PPH Pasal 23 Februari 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	1500067654	KZ	10.03.2023			5.958.714,-	IDR	1500067654 Reklas PPH Pasal 23 Januari 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	20230310					5.958.714,-	IDR	1500067654 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100735617	SA	01.03.2023			5.958.714,-	IDR	1500067654 Reklas PPH Pasal 23 Februari 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917969	SA	01.04.2023			44.800,-	IDR	1500068500 Reklas PPH Pasal 23 MARET 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	1500068500	KZ	11.04.2023			44.800,-	IDR	1500068500 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917969	SA	01.04.2023			44.800,-	IDR	1500068500 Reklas PPH Pasal 23 MARET 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	1500068531	KZ	10.04.2023			121.400,-	IDR	1500068531 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	100917969	AB	01.04.2023			121.400,-	IDR	1500068531 Reklas PPH Pasal 23 Maret 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	20230410					2.047.771,-	IDR	1500168500 Reklas PPH Pasal 23 April 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	1500168500	KZ	10.04.2023			2.047.771,-	IDR	1500168500 Reklas PPH Pasal 23 April 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	101019350	SA	01.05.2023			644.830,-	IDR	1500168500 Reklas PPH Pasal 23 Mei 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	150013307	KZ	13.06.2023			644.830,-	IDR	150013307 Reklas PPH Pasal 23 Mei 2023
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MO	101438478	SA	01.06.2023			644.830,-	IDR	

Gambar 2. Data Penyetoran PPh pasal 23

Berdasarkan Gambar 2, penyetoran PPh Pasal 23 yang di Lakukan pada tahun 2023 Oleh PT.Pos Indonesia Cabang Manado di mulai Pada bulan Februari 2023 tanggal penyetoran 10-02-2023 Sebesar Rp. 5.403.249, Pada bulan Maret 2023 tanggal penyetoran 10-03-2023 Sebesar Rp.5.958.714, Pada bulan April tanggal penyetoran 11-04-2023 Sebesar Rp.44.800 Pada bulan April tanggal penyetoran 10-04-2023 Sebesar Rp.121.400 Pada bulan Mei tanggal penyetoran 10-05-2023 Sebesar Rp.2.047.771 Pada bulan Juni tanggal penyetoran 13-06-2023 Sebesar Rp.644.830.

Analisis Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Pos Indonesia Cab. Manado

Untuk proses pelaporan, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti: Menurut penjelasan dari Ibu "CK", seorang staf di bidang Keuangan, PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado melaporkan pajak penghasilan Pasal 23 melalui e-billing pajak dengan batas pelaporan pada tanggal 20 setiap bulan setelah berakhirnya masa pajak. Sebelum pelaporan, penyetoran harus dilakukan terlebih dahulu. Penyetoran dilakukan setelah perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas sewa jasa angkutan selama masa pajak. Sebagai pemotong pajak, PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado telah memenuhi kewajibannya dengan membayar atau menyetor pajak penghasilan Pasal 23 atas sewa jasa angkutan yang terutang ke kas negara.

Setelah melunasi atau membayar pajak penghasilan Pasal 23 yang harus dibayarkan atas sewa jasa angkutan diselesaikan, langkah selanjutnya adalah bagi PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23. Dalam proses penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, cabang tersebut memanfaatkan platform web DJP untuk mempermudah tugas mereka, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Ibu "CK" dari bagian Keuangan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai Analisis Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT.Pos Indonesia (PERSEERO) Cabang Manado.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Pos Indonesia Cabang Manado menerapkan tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Menurut peraturan tersebut, tarif pemotongan pajak adalah 2% dan 4%, berdasarkan jenis jasa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk yang terakhir dengan Undang-Undang



No. 7 Tahun 2021. Ini berarti pemotongan pajak penghasilan yang diterapkan adalah sebesar 2% dari jumlah bruto, tanpa memasukkan pajak pertambahan nilai.

Pajak penghasilan Pasal 23 yang diterapkan pada sewa mobil di PT. Pos Indonesia Cabang Manado memiliki dua tarif pemotongan yang berbeda, tergantung pada status wajib pajak memiliki atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan pajaknya adalah 4%, dua kali lipat lebih tinggi dari tarif bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, yakni sebesar 2%. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 yang mengatur jenis jasa lain dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan, yang telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, imbalan yang diterima terkait dengan jasa lain akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto, tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, hasil perhitungan PPh Pasal 23 di PT Pos Indonesia Cabang Manado disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya dengan adanya penyesuaian peraturan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021.

Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23

Pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas sewa jasa angkutan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado dilakukan dengan menggunakan tarif 2% dan 4%. Dengan menerapkan tarif tersebut dalam perhitungan dan pemotongan, PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan pencatatan yang di lakukan PT.Pos indonesia cabang manado sudah sesuai dengan undang-undang No 7 tahun 2021.

PT.Pos indonesia (persero) cabang manado mencatat setiap penghasilan yang di terima perusahaan,Pencatatan yang di lakukan oleh perusahaan Tidak lagi melakukan pencatatan secara manual tetapi sudah memakai sistem Online Web SIP (Sistem informasi Perpajakan) oleh sebab itu setiap transaksi transaksi yang terjadi di Kantor pos di catat langsung oleh sistem sehingga terbentuk jurnal pencatatan dan kantor pos tidak bisa mengentrynya Perusahaan juga telah melakukan prosedur pencatatan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku umum

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut ketentuan yang berlaku, PT. Pos Indonesia Cabang Manado diwajibkan untuk menyetor PPh Pasal 23 sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, yang mengamanatkan bahwa pembayaran PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus dilakukan tidak lebih dari 10 bulan setelah berakhirnya periode pajak. Perusahaan juga dalam melakukan pembayaran selalu tepat waktu dalam membayar pajak di bayar sebelum tanggal jatuh tempo pajak.dalam peraturan perpajakan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian,dalam pelaporan pajak perusahaan selalu melaporkan surat pemberitahuan (SPT)Masa.Dan untuk batas waktu pelaporan surat pemberitahuan, yaitu tanggal 20 yang akan datang.secara umum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Berdasarkan undang -undang yaitu:

- A. SPT tahunan untuk penghasilan wajib pajak individu, paling lama dua puluh hari setelah akhir tahun pajak.
- B. SPT tahunan untuk penghasilan wajib pajak badan, paling lama empat bulan setelahakhir tahun pajak Pelaporan yang di lakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara mengisi SPT Masa PPh pasal 23,lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor Web



DJP dan jatuh tempo pelaporannya yaitu tanggal 20 setelah bulan terutang pajak berakhir dan pada tiap melaporkannya mendapatkan Surat pemberitahuan (SPT) Dan bukti penerimaan elektronik (BPE).

Dalam pelaporan dan penyetorannya juga dalam perusahaan tidak ada kendala yang sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu taat dalam membayar pajak.

Dari pembahasan di atas dapat di ketahui bahwa dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perundangan -undangan dengan tarif 2% namun pada pencatatan, penyetoran dan pelaporan perusahaan telah menunjukkan bahwa perusahaan selalu taat dengan peraturan yang berlaku yaitu undang -undang No 7 tahun 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Pos Indonesia Cabang Manado, dapat disimpulkan bahwa : Perhitungan dan pemotongan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan Pasal 23. Tarif yang digunakan adalah 2% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP. Pencatatan yang di lakukan PT. pos indonesia cabang Manado Sudah sesuai dengan undang -undang No 7 tahun 2021 setiap kali terjadi transaksi maka transaksi tersebut akan di catat oleh Web SIP dan langsung mengentry sehingga terbentuk jurnal pencatatan dan kantor pos tidak bisa mengentrynya. PT. Pos Indonesia Cabang Manado berhasil menyetor PPh Pasal 23 sebelum jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya, seperti yang diamanatkan oleh peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pembayaran PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan wajib dilakukan tidak lebih dari 10 bulan setelah periode pajak berakhir. Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Manado telah mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang penyelesaian peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan Pasal 23.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut: PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado sebaiknya terus mempertahankan tingkat ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tetap mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado sebaiknya mempertahankan kinerja yang baik dalam menerapkan PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggelina, Nofila. 2020. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Bina Mandiri Perkasa." *Jurnal Kultura* 1 (1): 37–39.
- Dotulong, Temmy C R, Grace B Nangoy, and Jessy D L Warongan. 2017. "Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. PLN (PERSE
- RO) Wilayah SulutTenggo." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5 (2).
- Taniowas, F. V., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. PLN (PERSE
- RO) Area Tondano. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(10).
- Sariowan, O., & Manengkey, J. (2022). Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. JASA RAHARJA PUTERA Cabang Manado. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(2).
- Hayatina, Najmi. 2020. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Tri Bakti Sarimas Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi."
- Dien, G. G., Tanor, L., & Lontoh, M. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Alat berat Pada PT. SAMUDERA MULIA ABADI. *Jurnal Manajemen dan*



Bisnis, 7(7).

- Hilendria, Anggun, Lalu Takdir Jumaidy, and D. Tiallurra Della Nabila. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 19 (1): 89–108. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.89>.
- Luas, Cicilia, Treesje Runtu, and Victorina Z. Tirayoh. 2018. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Bina Mandiri Perkasa." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13 (02): 529–37. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>.
- Lutfi, Mahfudli Hamdani, Herman Karamoy, and Steven Tangkuman. 2015. "Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Undang- Undang No.36 Tahun 2008 Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado." *Jurnal EMBA* 3 (2): 171–81.
- Mewengkang, Prischa Natalia Debora, Jessy D L Warongan, and I Gede Suwetja. 2022. "Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5 (2): 495–502.
- Nasution, Suci chasara. 2018. "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt . Perkebunan Nusantara Iv Medan."
- Oktavianti, Winni Nuraini, E Elim, A Wangkar...,Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas, and Sam Ratulangi. 2019. "Analisis Penerapan Pph 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI Sulut." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7 (3): 44–4464. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25145>.
- Pasang, Jaines, Jessy D L Warongan, and Stanley K Walandouw. 2022. "Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5 (2): 503–10.
- Rahmawati, Indah Suci. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan."
- Rantung, Dramita Putri. 2020. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 ATAS Fee Pada Perusahaan Pt.Hasjrat Multifinance Manado" 8 (4): 789–97.
- Sarawati, Febrina. 2020. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara," 151–56.
- Prayudi, Dedek. 2019. "Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada Pt Pln (Persero) Unit Induk Penyaluran Dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumbagut."
- Siregar, Baldric, Bambang Suripto, Dody Hapsoro, Eko Widodo Lo, and Frasto Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)." *Bandung: Alfabeta*.
- Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara
- Sugiyono, A G. 2005. "Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: CV." Alfabeta.